



**KABUPATEN BADUNG**

**RENCANA KERJA  
KECAMATAN KUTA SELATAN  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2019**

**KECAMATAN KUTA SELATAN  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2019**

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 63/051/HK/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN KUTA SELATAN  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2019**



BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 63/051/HK/2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN KUTA SELATAN  
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan prosedur dalam penyusunan Rencanan Pembangunan Daerah dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019, maka Kecamatan Kuta Selatan wajib menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Tahun 2019, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2019;
  - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Rencana Kerja Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan sistematika Rencana Kerja Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun sebagai berikut :
- Bab I. Pendahuluan  
Bab II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Kuta Selatan Tahun lalu  
Bab III. Tujuan dan Sasaran PD
- Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan PD  
Bab V. Penutup
- KETIGA : Camat Kuta Selatan bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 4 Juli 2018

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

## DAFTAR ISI

Halaman

### **KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 63/051/HK/2018 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019**

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	14
1.3. Maksud dan Tujuan .....	15
1.4. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KEC. KUTA SELATAN TAHUN LALU .....</b>	<b>17</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kuta Selatan Tahun Lalu dan Capaian Sasaran Renstra Kecamatan Kuta Selatan	17
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuta Selatan..	30
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kuta Selatan .....	32
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>33</b>
3.1. Tujuan Renja Kecamatan Kuta Selatan .....	33
3.2. Sasaran Renja Kecamatan Kuta Selatan.....	33
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>34</b>
Program dan Kegiatan .....	34
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>42</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kuta Selatan dan Pencapaian Renstra Kecamatan Kuta Selatan s/d Tahun 2018	20
Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kuta Selatan tahun 2019 dan perkiraan maju tahun 2020.....	35



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memantapkan implementasi formulasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana setiap masing-masing satuan kerja perangkat daerah berkewajiban menyusun dokumen rencana kerja ( RENJA Perangkat Daerah ) setiap tahun yang berpedoman pada RENSTRA dan mengacu pada RKP Perangkat Daerah masing-masing. Setiap Kepala Perangkat Daerah menyiapkan RENJA Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RKPD Tahun 2019.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung selaku Perangkat Daerah diwajibkan pula menyusun rencana kerja setiap tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang selanjutnya disebut RENJA Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung 2019.

Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung sebagai Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai penyelenggara tugas-tugas pemerintahan di Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat.

Kecamatan Kuta Selatan memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 86 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

### **1. Camat Mempunyai tugas :**

1. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
8. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

## *B. Sekretariat*

### *a. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas*

1. merencanakan, mengatur, membina, mengelola, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan keuangan, umum, kepegawaian, pelaporan, perlengkapan dan barang milik Daerah pada Kecamatan;
2. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengkoordinasikan para Seksi dan para Sub Bagian dalam merumuskan program kerja dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang - undangan;
4. melaksanakan koordinasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyusun dan merumuskan langkah – langkah operasional ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan anggaran Kecamatan dan Kelurahan dengan masing-masing Lurah dan Seksi ;
7. menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran dan memberikan pelayanan pembinaan administrasi umum;
8. mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan kebutuhan rumah tangga ;
9. mengkoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, capaian kinerja, laporan pengelolaan barang milik Daerah, laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. mengevaluasi dan memonitoring pencapaian target-target kinerja dan anggaran;
11. mengkoordinasikan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;

12. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum dan kerumahtanggaan;
  13. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
  14. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
  15. melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  16. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
  17. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  18. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  19. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- c. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

**1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan koordinasi antar Sub Bagian/Kepala Seksi secara internal melalui sekretaris untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- e. melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. menyiapkan dan mengolah data, formasi dan absensi pegawai sesuai dengan kebutuhan;
- g. melaksanakan administrasi perjalanan dinas;
- h. menyusun analisis kebutuhan diklat peningkatan kapasitas pegawai;

- i. melaksanakan urusan surat menyurat, penggandaan naskah dinas, ekspedisi dan administrasi perkantoran lainnya;
- j. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- k. menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana, serta kebutuhan rumah tangga;
- l. melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana;
- m. mengelola dan mendistribusikan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing
- o. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- r. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. menyusun laporan capaian kinerja pada bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

**2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan koordinasi antar Sub Bagian/Kepala Seksi secara internal melalui sekretaris untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- e. melaksanakan tata usaha keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;

- g. menyiapkan dokumen administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
  - h. mengkoordinasikan dan merekapitulasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing bidang dan sekretariat sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan;
  - i. mengumpulkan bahan perumusan program kerja berdasarkan rencana program Sekretariat dan Bidang-bidang;
  - j. menyusun Rencana Strategi (RENSTRA) dan Rencana kerja (RENJA);
  - k. mengumpulkan, mengolah data dan menyusun laporan capaian kinerja;
  - l. menyusun laporan evaluasi kegiatan, belanja modal dan realisasi anggaran;
  - m. mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan melalui sistem informasi manajemen berbasis Elektronik;
  - n. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing
  - o. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - p. melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - q. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
  - r. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - s. menyusun laporan capaian kinerja pada bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - t. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  - u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- d. Masing–masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

#### **A. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :**

1. menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan koordinasi antar Sub Bagian/Kepala Seksi secara internal melalui sekretaris untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
4. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
5. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan dan peraturan perundang-undangan;
6. melaksanakan urusan pemerintahan dan pemerintahan desa/Kelurahan;
7. mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisa data di bidang pemerintahan umum dan pemerintahan desa/Kelurahan;
8. memberi bimbingan, petunjuk dan mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
9. melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa;
10. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, pengawasan dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangka pengisian Perangkat Desa;
11. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;
12. melakukan pembinaan, pengawasan, bimbingan dan konsultasi terhadap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
13. memberikan fasilitasi, pembinaan pengawasan dan supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana desa;
14. memberikan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, konsultasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi teknik penyusunan produk hukum;
15. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan Kelurahan;
16. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan umum;
17. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas desa/Kelurahan dan harmonisasi hubungan desa dengan Kecamatan;
18. melaksanakan pengkajian potensi Kecamatan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan umum;

19. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan administrasi pertanahan;
20. menghimpun, menganalisis dan mengklarifikasi permasalahan pertanahan;
21. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
22. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
24. melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
25. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
26. menyusun laporan capaian kinerja pada bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
27. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
28. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**B. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :**

1. menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan koordinasi antar Sub Bagian/Kepala Seksi secara internal melalui sekretaris untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
4. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
5. mengumpulkan, mensistematiskan dan menganalisa data di bidang sosial politik, ketentraman dan ketertiban dan linmas;
6. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan ketertiban wilayah, ketentraman, perlindungan masyarakat, ideologi negara dan politik dalam negeri;
7. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan ideology dan politik dalam negeri;
8. menginventarisir jenis pelanggaran terhadap peraturan Daerah dan peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum sebagai bahan laporan guna menentukan kebijakan lebih lanjut;

9. memberikan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan;
10. melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;
11. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah Kecamatan ;
12. menyiapkan dan menyusun bahan potensi satuan perlindungan masyarakat;
13. melaksanakan pembinaan di bidang ideologi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
14. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
15. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
18. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. menyusun laporan capaian kinerja pada bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
21. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**C. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas :**

1. menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan koordinasi antar Sub Bagian/Kepala Seksi secara internal melalui sekretaris untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;



4. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;;
5. merencanakan dan menyusun program pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi, pembangunan pada umumnya serta lingkungan hidup;
6. mengadakan pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan, perekonomian dan produksi serta lingkungan hidup;
7. mengevaluasi hasil-hasil kegiatan pembangunan masyarakat desa secara keseluruhan;
8. melaksanakan pembinaan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
9. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
10. melaksanakan pendataan dan penyusunan potensi/profil Kecamatan;
11. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat dan pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat di wilayah Kecamatan;
12. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan;
13. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat/budaya, pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah Kecamatan;
14. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di wilayah Kecamatan;
15. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di wilayah Kecamatan;
16. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan musrenbang;
17. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
18. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

20. melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
21. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. menyusun laporan capaian kinerja pada bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
24. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**D. Seksi Sosial mempunyai tugas :**

1. menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan koordinasi antar Sub Bagian/Kepala Seksi secara internal melalui sekretaris untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
4. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
5. merencanakan dan menyusun program pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
6. mempersiapkan bahan-bahan kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
7. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, pelayanan dan bantuan sosial serta kehidupan masyarakat;
8. mengevaluasi hasil-hasil terhadap kegiatan kepemudaan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, pelayanan dan bantuan sosial serta kehidupan masyarakat;
9. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan;
10. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

11. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
14. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. menyusun laporan capaian kinerja pada bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
17. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan..

**G. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :**

1. menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan koordinasi antar Sub Bagian/Kepala Seksi secara internal melalui sekretaris untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
4. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
5. melaksanakan fasilitasi, koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum;
6. menyiapkan bahan penyusunan program pelayanan umum;
7. menyiapkan bahan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan umum;
8. mengadakan pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan pelayanan umum;
9. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di Kecamatan;
10. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
11. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
14. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. menyusun laporan capaian kinerja pada bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
17. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.


Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, susunan organisasi Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung terdiri dari :

1. Camat Kuta Selatan
2. Sekretariat Camat Kuta Selatan terdiri dari :
  - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Kasi Pemerintahan
4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Kasi Pemberdayan Masyarakat Desa
6. Kasi Sosial
7. Kasi Pelayanan Umum

Selanjutnya diagram alur struktur organisasi Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dapat dilihat dalam Gambar I.1.

**Gambar I.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT KUTA SELATAN**  
**KABUPATEN BADUNG**



Sumber data : Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016.

## 1.2. Landasan Hukum

Dokumen RENJA Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Tahun 2018 ini merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019;

### **1.3. Maksud dan Tujuan.**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja sebagai panduan dalam mengevaluasi program / kegiatan tahun lalu dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Kuta Selatan.

Rencana Kerja Kecamatan Kuta Selatan diharapkan memudahkan Kecamatan Kuta Selatan dalam melakukan proses monitoring dan evaluasi kegiatan sehingga kami bisa melakukan koreksi atas penyimpangan program dan kegiatan yang telah berjalan dan kedepannya bisa melakukan perubahan terhadap program / kegiatan yang kurang bermanfaat.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Renja Perangkat Daerah ini terdiri dari lima bab, meliputi :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematik Penulisan.

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KUTA SELATAN**

##### **TAHUN LALU.**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kuta Selatan Tahun Lalu dan Capaian Sasaran Renstra Kecamatan Kuta Selatan.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kuta Selatan.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.**

3.1. Tujuan Renja Kecamatan Kuta Selatan.

3.2. Sasaran Renja Kecamatan Kuta Selatan.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.**

Program dan Kegiatan.

### **BAB IV PENUTUP**



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KUTA SELATAN TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kuta Selatan tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Kuta Selatan.

Untuk mengetahui sejauh mana Kecamatan Kuta Selatan telah melaksanakan Rencana Kerja tahun 2017 dan capaiannya terhadap Renstra dapat dilihat pada analisis dibawah ini :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dimana tersedianya administrasi perkantoran telah mampu mendukung penyelenggaraan urusan tata kelola birokrasi Kecamatan Kuta Selatan, yang diakhir periode tahun 2021 ditargetkan 60 bulan, dan sampai periode tahun 2017 adalah 24 bulan, sehingga target di tahun 2016 dapat tercapai.
2. Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur yang mana Kecamatan Kuta Selatan telah mampu memenuhi peningkatan sarana prasarana yang memadai guna mendukung kinerja aparatur dengan realisasi 100% pada awal periode tahun 2017 dan target yang diharapkan akhir periode adalah 100%. Namun ada satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yakni kegiatan Pengadaan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan dikarenakan system tersebut akan terintegrasi dengan smart city sehingga masih menunggu proses selanjutnya dari Kabupaten.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah melalui pelaksanaan Pemilihan, pemberhentian dan Pengangkatan perangkat dan kepala lingkungan dimana target renstra pada akhir tahun 2021 adalah 4 kaling dan realisasi di tahun 2017 adalah 4 kaling telah dapat tercapai.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah dengan menyediakan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kecamatan Kuta Selatan yang transparan dan akuntabel yang pada tahun 2017 ditargetkan selama 12 bulan, hingga capaian akhir periode tahun 2021 mencapai 60 bulan dan target diharapkan di akhir periode tahun 2017 dapat diselesaikan selama 12 bulan.
5. Program Pengembangan Nilai Budaya yang diselenggarakan Kecamatan Kuta Selatan telah mampu mewujudkan kelestarian nilai-nilai budaya dan seni dimana pada periode awal kinerja Kecamatan Kuta Selatan dimana target yang ingin dicapai pada kinerja akhir periode tahun 2021 adalah membina sebanyak 25 sekaa, dan target di awal periode tahun 2017 adalah 5 sekaa telah dapat tercapai.

6. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD Kecamatan Kuta Selatan dapat dilihat melalui dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang telah dibuat untuk merancang pelaksanaan program yang sesuai dengan aturan. Pada awal periode kinerja Kecamatan dimana target capaian akhir periode tahun 2021 adalah sejumlah 25 dokumen dan target diawal periode tahun 2017 sebanyak 5 dokumen telah dapat tercapai.
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kecamatan Kuta Selatan dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan yang terarah dan terukur sesuai aturan dan mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat target capaian akhir periode tahun 2021 adalah 5 kali musrenbang dan 60 kali rakor dan target diawal periode tahun 2017 sebanyak 1 kali musrenbang dan 6 kali rakor telah dapat tercapai.
8. Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah, dimana dalam upaya memberikan informasi dan data yang akurat kepada masyarakat, maka Kecamatan Kuta Selatan telah membuat tiga dokumen(Monografi dan Profil Kecamatan) dimana target di akhir periode tahun 2021 yakni masing – masing kegiatan adalah 5 dokumen dan pada awal periode tahun 2017 masing – masing kegiatan adalah 1 dokumen telah dapat tercapai.
9. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan masyarakat Kecamatan Kuta Selatan yang aman dan nyaman, program ini telah diwujudkan melalui pembinaan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang diakhir periode tahun 2021 ditargetkan 60 bulan, dan diawal periode tahun 2017 adalah 12 bulan, sehingga target di tahun 2017 dapat tercapai.
10. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa diwujudkan melalui pembinaan pada satu desa untuk mengikuti lomba, dan capaian pada akhir periode tahun 2021 adalah 100% dan target di tahun 2017 dapat tercapai 100%.
11. Program Promosi Kesehatan dimana Keegiatannya berupa Pelaksanaan Penyuluhan dan Pelayanan Kesehatan tidak dapat dilaksanakan karena adanya perbedaan persepsi mengenai kewenangan OPD yang seharusnya melaksanakan kegiatan serta kurangnya koordinasi diawal perencanaan kegiatan sehingga tidak dapat dilaksanakan.
12. Program Peringatan hari-hari besar nasional bertujuan meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat terhadap NKRI ini target diakhir periode tahun 2021 sebanyak 35 hari besar dan diawal periode tahun 2017 sebanyak 7 hari raya telah dapat tercapai.

13. Program Pengelolaan Keragaman Budaya adalah program yang dilakukan Kecamatan Kuta Selatan dalam mewujudkan kelestarian dan keajegan adat istiadat yang dilakukan dengan pembinaan lomba kidung lansia dan Pesta Rakyat HUT Kota Mangupura yang diakhir periode ditargetkan 60 orang lansia dan 5 kali Pesta Rakyat, dan diawal periode tahun 2017 ditargetkan 12 orang lansia dan 1 kali Pesta Rakyat telah dapat tercapai.
14. Program Administrasi Kependudukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kecamatan Kuta Selatan dimana target di akhir periode tahun 2021 adalah mencapai lima kegiatan dan awal periode tahun 2017 sebanyak satu kegiatan telah dapat tercapai.
15. Program Kebersihan lingkungan di Kecamatan Kuta Selatan sebanyak satu kegiatan yakni Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan dimana pada periode awal tahun 2017 Kegiatan Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan dilaksanakan di Kelurahan dengan taget 3 kelurahan telah dapat tercapai.
16. Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah ini dilaksanakan agar terciptanya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan yang pada awal periode tahun 2017 di targetkan 6 kali pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM kelian banjar dan kepala lingkungan sebanyak 27 kadus/ telah dapat tercapai.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kuta Selatan tahun lalu, tahun berjalan terhadap RPJMD dapat dilihat pada tabel 2.1 (Terlampir).























## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuta Selatan.**

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan Kecamatan Kuta Selatan berusaha menganalisa setiap tantangan dan permasalahan yang dianggap bisa menjadi ancaman dalam pencapaian target kinerja serta senantiasa mencari solusi yang dianggap dapat mengatasi setiap tantangan dan permasalahan tersebut yang nantinya dituangkan dalam bentuk program-program kerja yang diterjemahkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Adapun tantangan dan permasalahan tersebut yang sekaligus menjadi tujuan pemerintahan Kecamatan Kuta Selatan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kuta Selatan yaitu :

1. Mewujudkan kerukunan hidup beragama, serta penguatan kehidupan adat dan budaya di Kecamatan Kuta Selatan.
2. Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Kuta Selatan.
3. Mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional.
4. Mewujudkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda di wilayah Kecamatan Kuta Selatan.
5. Mewujudkan pengarusutamaan gender di Kecamatan Kuta Selatan

Dari tantangan dan permasalahan tersebut diatas maka ditetapkan sasaran yang ingin diwujudkan oleh pemerintahan Kecamatan Kuta Selatan antara lain :

1. Meningkatnya eksistensi adat dan budaya di Kecamatan Kuta Selatan
2. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah di Kecamatan Kuta Selatan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Kuta Selatan
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Kuta Selatan
5. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Kuta Selatan
6. Meningkatnya pengarusutamaan gender di Kecamatan Kuta Selatan

Dari setiap sasaran yang telah ditetapkan tersebut disusunlah indikator-indikator sasaran sebagai tolak ukur bahwa tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kuta Selatan yakni :

1. Persentase prestasi yang diperoleh di Tingkat Kabupaten di Bidang Seni dan Budaya
2. Persentase Pelayanan administrasi terpadu yang tepat waktu

3. Persentase pengaduan tentang pelayanan administrasi terpadu yang tertangani
4. Jumlah Desa/Kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya
5. Nilai LKJIP Kecamatan Kuta Selatan
6. Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti
7. Persentase kehadiran dalam Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan
8. Persentase laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial di wilayah Kecamatan Kuta Selatan yang ditindak lanjuti
9. Persentase kegiatan yang melibatkan pengarusutamaan gender

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Kuta Selatan disusunlah program-program kerja yang nantinya diharapkan dapat menjawab setiap tantangan dan permasalahan di Kecamatan Kuta Selatan dengan Program-Program terukur serta penetapan sasaran dan strategi yang tepat. Adapun program-program yang tersebut yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pengembangan Nilai Budaya
6. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Program Pengembangan Data / Informasi Statistik Daerah
9. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
10. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
11. Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
12. Program Peringatan Hari Besar Nasional
13. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
14. Program Penataan Administrasi Kependudukan
15. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
16. Program Kebersihan Lingkungan
17. Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kuta Selatan**

Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung serta Peraturan Bupati Badung Nomor 63 tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah kabupaten Badung maka Kecamatan Kuta Selatan memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja. Permasalahan yang dihadapi tersebut dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya meliputi permasalahan internal dan eksternal seperti ;

- a. Bergesernya nilai budaya generasi muda yang diakibatkan dengan masuknya budaya luar.
- b. Belum optimalnya pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- c. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.
- d. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Kuta Selatan.
- e. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah.

Dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki Kecamatan Kuta Selatan diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perkembangan dinamika masyarakat dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas. Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur, pemantapan eksistensi lembaga serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.



**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.**

**3.1 Tujuan Renja Kecamatan Kuta Selatan.**

Untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, diperlukan Tujuan dan sasaran yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Kuta Selatan.

Adapun Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kuta Selatan :

Tujuan.

- ◆ Terwujudnya kerukunan hidup beragama, serta penguatan kehidupan adat dan budaya di Kecamatan Kuta Selatan
- ◆ Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Kuta Selatan
- ◆ Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional
- ◆ Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan perda di wilayah Kecamatan Kuta Selatan
- ◆ Terwujudnya pengarusutamaan gender di Kecamatan Kuta Selatan

**3.2 Sasaran Renja Kecamatan Kuta Selatan.**

Sasaran.

- ❖ Meningkatnya eksistensi adat dan budaya di Kecamatan Kuta Selatan
- ❖ Meningkatnya Pelayanan Publik yang transparan, cepat dan mudah di Kecamatan Kuta Selatan
- ❖ Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Kuta Selatan
- ❖ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Kuta Selatan
- ❖ Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Kuta Selatan
- ❖ Meningkatnya pengarusutamaan gender di Kecamatan Kuta Selatan

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.**

#### **Program dan Kegiatan**

Renja Tahun 2019 merupakan pelaksanaan dan penjabaran dari RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 tahun ketiga. Pada Renja Tahun 2019 ini terdapat 17 Program Kerja dan 46 Kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 15 kegiatan yaitu :
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
  - Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
  - Pengelola Kebersihan Kantor
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
  - Penyediaan Makanan dan Minuman
  - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
  - Penyediaan Upacara Keagamaan.
  - Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap
  - Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan.
  - Lomba lomba Olah Raga/Kesenian pada hari hari Bersejarah
  - Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke PuraKahyangan Jagat.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 5 kegiatan yakni :
  - Pemeliharaan Gedung kantor
  - Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional
  - Pemeliharaan perlengkapan Kantor
  - Pemeliharaan Peralatan Kantor
  - Sewa rumah dinas
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan yakni :
  - Pembinaan Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Lingkungan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
5. Program Pengembangan Nilai Budaya terdiri dari 5 kegiatan yakni:
    - Festival budaya pertanian
    - Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya
    - Pawai Festival Budaya
    - Lomba Gebogan Tingkat Provinsi Bali
    - Parade Gong Kebyar Wanita
  6. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
    - penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja dan RKA)
  7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 2 kegiatan yakni:
    - Perencanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan
    - penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan
  8. Program Pengembangan Data / Informasi Statistik Daerah terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
    - Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan
  9. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan terdiri dari 2 kegiatan yaitu :
    - Pembinaan dan pengendalian kerawanan sosial di wilayah Kecamatan
    - pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan
  10. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa terdiri dari 4 kegiatan yakni :
    - Pembinaan 10 program pokok PKK
    - Pekan olahraga seni kecamatan
    - Pembinaan persiapan evaluasi perkembangan desa/kelurahan terpadu tingkat kabupaten
    - Monitoring Usulan Dana Hibah dan Bansos
  11. Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
    - Pembinaan pola Hidup Sehat
  12. Program Peringatan Hari Besar Nasional terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
    - Peringatan hari-hari besar nasional
  13. Program Pengelolaan Keragaman Budaya terdiri atas 2 kegiatan yaitu :
    - Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten
    - Pesta rakyat dalam rangka HUT Mangupura

14. Program Penataan Administrasi Kependudukan terdiri dari 1 kegiatan yaitu:
  - Pelayanan Administrasi Kependudukan
15. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan terdiri dari 1 kegiatan :
  - Pembinaan karang taruna
16. Program Kebersihan Lingkungan terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
  - Pelaksanaan kebersihan lingkungan
17. Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
  - Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan

Untuk lebih jelasnya tentang anggaran dan target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kebijakan yang dijabarkan dalam program dan Kegiatan untuk tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.1 (terlampir)



















**Tabel 2.1**  
**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kuta Selatan dan Pencapaian Renstra Kecamatan Kuta Selatan s/d Tahun 2017**  
**Kabupaten Badung**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2016	Realisasi Renja PD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)
1	2		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4
1	<b>URUSAN WAJIB</b>									
01	<b>URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN</b>									
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>								
	<b>Kegiatan :</b>									
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	60	60	12	12	100	12 bulan	84	140%
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	60	60	12	12	100	12 bulan	84	140%
07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	60	60	12	12	100	12 bulan	84	140%
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Penjaga Malam Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan Penjaga Malam Kantor	60	60	12	12	100	12 bulan	84	140%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2016	Realisasi Renja PD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
2	30	Lomba-lomba olahraga/kesenian pada hari bersejarah	Terselenggaranya lomba-lomba olahraga/kesenian pada hari bersejarah	5	5	1	1	100	1 kegiatan	7	140%
	39	Pelaksanaan upakara penganyaran ke pura khayangan jagat	Terlaksananya upakara penganyaran ke pura khayangan jagat	3	3	1	1	100	1 kegiatan	5	167%
	24	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	teredianya jasa pegawai tidak tetap	60	60	0	0	0	12 bulan	72	120%
	50	Penyediaan sambungan instalasi listrik untuk gedung puskesmas	Terlaksananya pelayanan jasa pengumuman tender di media masa	60	60	0	0	0	12 bulan	72	120%
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>								
		<b>Kegiatan :</b>									
	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	10	10	9	9	100	1 unit	20	200%
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60	60	12	12	100	12 Bulan	84	140%
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kantor	60	60	12	12	100	12 Bulan	84	140%
	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	60	60	12	12	100	12 Bulan	84	140%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2016	Realisasi Renja PD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	60	60	12	12	100	12 Bulan	84	140%
92	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	14	0	13	13	100	1 Paket	14	100%
93	Sewa Rumah Dinas	Terselenggaranya kegiatan oprasional	5	5	1	1	100	1 Tahun	7	140%
96	Penataan Ruang kantor camat Kuta Selatan unit 1	Terlaksananya penataan ruang kantor camat	12	0	12	12	100	0 Bulan	12	100%
74	Pemindahan gedung kantor sementara	Terlaksananya pemindahan gedung kantor sementara	2	0	0	0	0	2 unit	2	100%
99	Penataan Taman Kantor	Terlaksananya penataan taman kantor	1	0	0	0	0	1 paket	1	100%
112	Pembuatan pagar besi dan penataan kebun kantor camat kuta selatan	Terlaksananya kegiatan oprasional	12	0	12	12	100	0 Bulan	12	100%
118	Pembangunan Garasi	Terlaksananya Pembangunan garasi	1	0	0	0	0	1 unit	1	100%





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2016	Realisasi Renja PD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
09	09 Festival Budaya Pertanian	Terlaksananya Festival Budaya Pertanian	5	5	1	1	100	1 kegiatan	7	140%	
	17 Festival Budaya	Terlaksananya Festival Budaya	5	5	1	1	100	0 sekaa	6	120%	
	18 Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah	Terselenggaranya Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah	31	31	13	13	100	3 jenis lomba	47	152%	
	24 Pembinaan Persiapan Lomba Subak	Terlaksananya Pembinaan Persiapan Lomba Subak	5	5	1	1	100	1 klp subak	7	140%	
	<b>Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>		<b>Terselenggaranya Perencanaan dan penganggaranSKPD</b>								
	<b>Kegiatan :</b>										
	01 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja,RKA)	Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD (Renstra,RKA)	25	25	5	5	100	5 dokumen	35	140%	
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan aturan</b>								
	<b>Kegiatan :</b>										
	04 Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Kabupaten di Kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang RKPd Kabupaten di Kecamatan	5	5	1	1	100	1 kegiatan	7	140%	
05 Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Kabupaten di Kelurahan	Terselenggaranya Musrenbang RKPd Kabupaten di Kelurahan	6	6	1	1	100	1 kegiatan	8	133%		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2016	Realisasi Renja PD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
79	02	Pembinaan dan pengendalian kerawanan sosial	60	60	12	12	100,00	12 bulan	84	140%	
	05	Pembinaan dan Pelaporan Ketentraman dan Ketertiban diwilayah Kecamatan	60	60	12	12	100	12 kali	84	140%	
		<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</b>	<b>Terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun desa</b>								
		<b>Kegiatan :</b>									
	01	Peningkatan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan	terlaksananya Peningkatan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan	25	25	5	5	100	5 lembaga	35	140%
	02	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong	Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong	60	60	12	12	100	12 bulan	84	140%
	03	Pekan Olahraga Seni Kelurahan	Terselenggaranya Pekan Olahraga Seni Kelurahan.	35	35	7	7	100	7 lomba	49	140%
06	Monitoring dan evaluasi pengelolaan kelanjutan pelaksanaan program CBD	Terlaksananya program CBD	60	60	12	12	100	12 bulan	84	140%	
.07	10 Program pokok PKK	Terlaksananya 10 program pokok PKK	60	60	12	12	100	12 bulan	84	140%	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2016	Realisasi Renja PD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)
82	08 Lomba Balita Indonesia Sehat	Terselenggaranya Lomba Balita Indonesia Sehat	2	2	1	1	100	0 kegiatan	3	150%
	04 Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan kesehatan	terlaksananya penyuluhan kesehatan	5	5	0	0	0	1 kali	6	120%
01	<b>Program Peringatan Hari-hari besar Nasional</b>	<b>Terwujudnya peningkatan rasa Nasionalisme terhadap NKRI</b>								
	<b>Kegiatan :</b>									
83	Peringatan hari-hari besar nasional	Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional	35	35	7	7	100	7 Hari besar	49	140%
85	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>Terwujudnya Kelestarian dan keajegan adat-istiadat di semua desa adat</b>								
	<b>Kegiatan :</b>									
85	05 Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tk.Kabupaten	Terlaksananya Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tk.Kabupaten	60	60	12	12	100	12 orang	84	140%
	07 Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura	Terselenggaranya Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura	5	5	1	1	100	1 kegiatan	7	140%
85	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Terwujudnya tertib administrasi kependudukan</b>								
	<b>Kegiatan :</b>									
85	02 Pelayanan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	5	4	1	1	100	1 kegiatan	6	120%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2016	Realisasi Renja PD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)
86	<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>	<b>Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan</b>								
	<b>Kegiatan :</b>									
01	Pembinaan Persiapan Lomba Karang Taruna serta PSM	Terlaksananya Pembinaan Persiapan Lomba Karang Taruna serta PSM	5	5	1	1	100	0 kegiatan	6	120%
87	<b>Program Kebersihan lingkungan</b>	<b>Terlaksananya Kebersihan lingkungan</b>								
	<b>kegiatan :</b>									
01	Pelaksanaan kebersihan lingkungan	Pelaksanaan kebersihan lingkungan	5	5	0	0	-	1 kegiatan	6	120%
02	Lomba kebersihan lingkungan	terlaksananya Lomba kebersihan lingkungan	3	2	1	1	100	0 kegiatan	3	100%
90	<b>Program Pengentasan Kemiskinan</b>	<b>Terwujudnya dan terkendalinya percepatan penanggulangan</b>								
	<b>Kegiatan :</b>									
01	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	Terwujudnya Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan	5	5	1	1	100	0 kegiatan	6	120%
99	<b>Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah</b>	<b>Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kel</b>								
	<b>Kegiatan :</b>									
03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	30	30	6	6	100	6 desa/ kel	42	140%





**TABEL 4.1**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KUTA SELATAN TAHUN 2019**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020**

**NAMA SKPD : KANTOR CAMAT KUTA SELATAN**

Kode	Urusan/Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01	URUSAN PEMERINTAHAN								
06	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				Rp 8.936.974.984,00				Rp 9.794.824.737,40
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Kuta Selatan	15 Kegiatan	Rp 4.499.780.128,00			15 Kegiatan	Rp 4.925.408.140,80
	<b>Kegiatan:</b>								
	01 penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik, air dan telepon	Kuta Selatan	18 rekening	Rp 347.220.000,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	18 rekening	Rp 381.942.000,00
	06 penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah SAMSAT Kendaraan	Kuta Selatan	53 kendaraan	Rp 25.000.000,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	53 kendaraan	Rp 27.500.000,00
	07 penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah lembar materai dan buku cek	Kuta Selatan	4529 lembar materai	Rp 20.899.200,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	4529 lembar materai	Rp 22.989.120,00
	10 penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	Kuta Selatan	1 ls	Rp 78.298.311,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	1 ls	Rp 86.128.142,10
	11 penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Kuta Selatan	1 ls	Rp 79.232.820,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	1 ls	Rp 87.156.102,00
	12 penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Kuta Selatan	1 ls	Rp 21.271.200,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	1 ls	Rp 23.398.320,00

Kode	Urusan/Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	14	Pengelolaan Kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	Kuta Selatan	1 paket alat kebersihan dan 24 tenaga kebersihan	Rp 855.817.300,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	1 paket alat kebersihan dan 24 tenaga kebersihan	Rp 941.399.030,00
	15	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kuta Selatan	876 exemplar	Rp 89.040.000,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	876 exemplar	Rp 97.944.000,00
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman bagi pegawai kantor Camat Kuta Selatan	Kuta Selatan	1 ls	Rp 45.968.000,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	1 ls	Rp 50.564.800,00
	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat dan konsultasi ke luar daerah	Kuta Selatan	1 ls	Rp 50.000.000,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	1 ls	Rp 50.000.000,00
	21	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah upacara keagamaan	Kuta Selatan	1 ls	Rp 303.420.000,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	1 ls	Rp 333.762.000,00
	24	Penyediaan Jasa pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai tidak tetap	Kuta Selatan	37 (1 THL 36 kaling)	Rp 1.766.991.222,00		Prioritas hasil analisis kebutuhan	37 (1 THL 36 kaling)	Rp 1.943.690.344,20
	29	Penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah bahan bakar non subsidi	Kuta Selatan	50.400 liter	Rp 573.120.000,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	50.400 liter	Rp 630.432.000,00
	30	Lomba-lomba olah raga/kesenian dalam rangka HUT Kota Mangupura	Jumlah olah raga dan seni dalam rangka HUT kota Mangupura	Kuta Selatan	1 Kali	Rp 50.002.075,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	1 Kali	Rp 55.002.282,50
	39	Pelaksanaan Upacara Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	Jumlah Pura Khayangan Jagat	Kuta Selatan	3 Pura	Rp 193.500.000,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	3 Pura	Rp 193.500.000,00
	<b>02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>		<b>Kuta Selatan</b>	<b>5 kegiatan</b>	<b>Rp 527.250.000,00</b>			<b>5 kegiatan</b>	<b>Rp 579.975.000,00</b>
		<b>Kegiatan:</b>								
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Kuta Selatan	5 gedung	Rp 60.000.000,00	APBD	Prioritas hasil analisa kebutuhan	5 gedung	Rp 66.000.000,00

Kode	Urusan/Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kuta Selatan	53 kendaraan	Rp 245.000.000,00	APBD	Prioritas hasil analisa kebutuhan	53 kendaraan	Rp 269.500.000,00
	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kuta Selatan	70 unit AC	Rp 77.000.000,00	APBD	Prioritas hasil analisa kebutuhan	70 unit AC	Rp 84.700.000,00
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kuta Selatan	1 Paket	Rp 36.250.000,00	APBD	Prioritas hasil analisa kebutuhan	1 Paket	Rp 39.875.000,00
	74	Pemindahan Gedung Kantor Sementara	Kuta Selatan	1 Paket	Rp 34.000.000,00	APBD	Prioritas hasil analisa kebutuhan	1 Paket	Rp 37.400.000,00
	93	Sewa Rumah Dinas	Kuta Selatan	1 unit rumah dinas	Rp 75.000.000,00	APBD	Prioritas hasil analisa kebutuhan	1 unit rumah dinas	Rp 82.500.000,00
	<b>05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Kuta Selatan</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>Rp 10.145.100,00</b>				<b>Rp 11.159.610,00</b>
		<b>Kegiatan:</b>							
	50	Pembinaan Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Lingkungan	Kuta Selatan	7 Kaling	Rp 10.145.100,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	7 Kaling	Rp 11.159.610,00
	<b>06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Kuta Selatan</b>	<b>2 kegiatan</b>	<b>Rp 155.188.078,00</b>			<b>2 kegiatan</b>	<b>Rp 165.709.085,80</b>
		<b>Kegiatan:</b>							Rp -
	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kuta Selatan	13 orang	Rp 145.190.078,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	13 orang	Rp 159.709.085,80

Kode	Urusan/Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	05	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah buku AKIP	Kuta Selatan	16 buku	Rp 9.998.000,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	16 buku	Rp 6.000.000,00
	<b>08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA</b>		<b>Kuta Selatan</b>	<b>5 kegiatan</b>	<b>Rp 760.970.210,00</b>		Prioritas hasil analisis kebutuhan	<b>5 kegiatan</b>	<b>Rp 837.067.231,00</b>
		<b>Kegiatan:</b>								
	<b>09</b>	Festival budaya pertanian	Jumlah festival pertanian	Kuta Selatan	1 kali	Rp 229.178.050,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	1 kali	Rp 252.095.855,00
	18	Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan seni dan budaya	Kuta Selatan	3 lomba	Rp 421.152.250,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	3 lomba	Rp 463.267.475,00
	29	Pawai Festival Budaya	Jumlah pawai festival budaya	Kuta Selatan	1 kali	Rp 106.201.550,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	1 kali	Rp 116.821.705,00
	30	Lomba Gebogan Tingkat Provinsi Bali	Jumlah Peserta lomba gebogan	Kuta Selatan	2 orang	Rp 4.438.360,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	2 orang	Rp 4.882.196,00
	<b>09</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD</b>		<b>Kuta Selatan</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>Rp 14.999.950,00</b>			<b>1 kegiatan</b>	<b>Rp 10.000.000,00</b>
		<b>Kegiatan:</b>								
	03	penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja dan RKA)	jumlah dokumen SKPD (Renja, Renstra, RKA) Kecamatan Kuta Selatan	Kuta Selatan	29 buku	Rp 14.999.950,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	29 buku	Rp 10.000.000,00
	<b>29</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>Kuta Selatan</b>	<b>2 kegiatan</b>	<b>Rp 89.978.930,00</b>			<b>2 kegiatan</b>	<b>Rp 98.976.823,00</b>
		<b>Kegiatan:</b>								
	04	Perencanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Jumlah Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan kuta selatan	Kuta Selatan	1 kali	Rp 60.859.850,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	1 kali	Rp 66.945.835,00

Kode	Urusan/Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	09	penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	Kuta Selatan	6 kali	Rp 29.119.080,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	6 kali	Rp 32.030.988,00
	<b>38</b>	<b>PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI STATISTIK DAERAH</b>	<b>Kuta Selatan</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>Rp 12.370.950,00</b>			<b>1 kegiatan</b>	<b>Rp 13.608.045,00</b>
		<b>Kegiatan:</b>							
	01	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	Kuta Selatan	25 buku	Rp 12.370.950,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	25 buku	Rp 13.608.045,00
	<b>78</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>	<b>Kuta Selatan</b>	<b>2 kegiatan</b>	<b>Rp 128.556.165,00</b>			<b>2 kegiatan</b>	<b>Rp 141.411.781,50</b>
		<b>Kegiatan:</b>							
	02	Pembinaan dan pengendalian kerawanan sosial di wilayah Kecamatan	Kuta Selatan	12 (6 sekolah, 6 desa/kelurahan)	Rp 80.810.685,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	12 (6 sekolah, 6 desa/kelurahan)	Rp 88.891.753,50
	05	pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Kuta Selatan	6 desa/kelurahan	Rp 47.745.480,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	6 desa/kelurahan	Rp 52.520.028,00
	<b>79</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>	<b>Kuta Selatan</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>Rp 430.703.100,00</b>		Prioritas hasil analisis kebutuhan	<b>4 Kegiatan</b>	<b>Rp 473.773.410,00</b>
		<b>Kegiatan:</b>							
	07	Pembinaan 10 program pokok PKK	Kuta Selatan	6 desa / kelurahan	Rp 55.862.000,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	6 desa / kelurahan	Rp 61.448.200,00
	09	Pekan olahraga seni kecamatan	Kuta Selatan	7 (3 lomba seni, 4 lomba olah raga)	Rp 334.782.050,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	7 (3 lomba seni, 4 lomba olah raga)	Rp 368.260.255,00
	10	Pembinaan persiapan evaluasi perkembangan desa/kelurahan terpadu tingkat kabupaten	Kuta Selatan	1 desa	Rp 34.295.000,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	1 desa	Rp 37.724.500,00

Kode	Urusan/Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	01	Monitoring Usulan Dana Hibah dan Bansos	Kuta Selatan	6 desa	Rp 5.764.050,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	6 desa	Rp 6.340.455,00
	<b>81</b>	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Kuta Selatan</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>Rp 10.729.334,00</b>			<b>1 kegiatan</b>	<b>Rp 11.802.267,40</b>
		<b>Kegiatan :</b>							
	08	Pembinaan pola Hidup Sehat	Kuta Selatan	3 sekolah	Rp 10.729.334,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	3 sekolah	Rp 11.802.267,40
	<b>82</b>	<b>PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL</b>	<b>Kuta Selatan</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>Rp 185.274.337,00</b>			<b>1 kegiatan</b>	<b>Rp 203.801.770,70</b>
		<b>Kegiatan:</b>							
	01	Peringatan hari-hari besar nasional	Kuta Selatan	7 hari besar	Rp 185.274.337,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	7 hari besar	Rp 203.801.770,70
	<b>83</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA</b>	<b>Kuta Selatan</b>	<b>2 kegiatan</b>	<b>Rp 477.932.566,00</b>			<b>2 kegiatan</b>	<b>Rp 525.725.822,60</b>
		<b>Kegiatan:</b>							
	02	Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten	Kuta Selatan	12 orang	Rp 63.952.300,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	12 orang	Rp 70.347.530,00
	06	Pesta rakyat dalam rangka HUT Mangupura	Kuta Selatan	1 kali	Rp 413.980.266,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	1 kali	Rp 455.378.292,60
	<b>85</b>	<b>PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Kuta Selatan</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>Rp 1.079.552.140,00</b>			<b>1 kegiatan</b>	<b>Rp 1.187.507.354,00</b>
		<b>Kegiatan:</b>							
	02	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Kuta Selatan	1 paket	Rp 1.079.552.140,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	1 paket	Rp 1.187.507.354,00
	<b>86</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN</b>	<b>Kuta Selatan</b>	<b>2 kegiatan</b>	<b>Rp 8.090.500,00</b>		Prioritas hasil analisis kebutuhan	<b>2 kegiatan</b>	<b>Rp 8.899.550,00</b>

Kode	Urusan/Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	02	Pembinaan Karang Taruna	Kuta Selatan	1 Karang Taruna	Rp 8.090.500,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	1 Karang Taruna	Rp 8.899.550,00
	<b>87</b>	<b>ROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN</b>	<b>Kuta Selatan</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>Rp 531.428.066,00</b>			<b>1 kegiatan</b>	<b>Rp 584.570.872,60</b>
	01	Pelaksanaan kebersihan lingkungan	Kuta Selatan	15 orang	Rp 531.428.066,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	15 orang	Rp 584.570.872,60
	<b>99</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH</b>	<b>Kuta Selatan</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>Rp 14.025.430,00</b>			<b>1 kegiatan</b>	<b>Rp 15.427.973,00</b>
		<b>Kegiatan:</b>							
	03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Kuta Selatan	6 desa / kelurahan	Rp 14.025.430,00	APBD	Prioritas hasil analisis kebutuhan	6 desa / kelurahan	Rp 15.427.973,00

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja SKPD memuat kebijakan dan program yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan selama 1 tahun. Program-program dan kegiatan tersebut yang menjadi suatu upaya Kecamatan Kuta Selatan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Badung "Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera".

Sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berkelanjutan (*sustainable development*) berbasis masyarakat (*community base development*) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku - pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* (partisipasi, transparansi dan akuntabilitas) maka diharapkan program dan kegiatan yang dirumuskan dapat mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Kuta Selatan tahun 2019 ini disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang di harapkan mampu mengoptimalkan pelayanan Kecamatan Kuta Selatan kepada Masyarakat demi terwujudnya *Good Governance*.

CAMAT KUTA SELATAN

I MADE WIDIANA, S.Sos, M.Si

NIP. 19650310 198602 1 004

---

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA



**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN CAMAT KUTA SELATAN  
NOMOR ..... TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN KUTA SELATAN  
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**KECAMATAN KUTA SELATAN**  
**Jalan Kampus Unud Jimbaran, Telp. (0361)704670-03470**

---

KEPUTUSAN CAMAT KUTA SELATAN

NOMOR ..... TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA  
KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

CAMAT KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Tahun 2019 telah disahkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor ..... tentang Pengesahan Rencana Kerja Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Rencana Kerja Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kuta Selatan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kuta Selatan tentang Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor .....Tahun ..... tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019;
16. Keputusan Bupati Badung Nomor ..... tentang Pengesahan Rencana Kerja Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan sistematika Rencana Kerja Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kuta Selatan Tahun Lalu

Bab III. Tujuan dan Sasaran PD

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan PD

Bab V. Penutup

- KETIGA : Camat Kuta Selatan bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal .....Juni 2018

CAMAT KUTA SELATAN,

I MADE WIDIANA, S.Sos., M.Si  
PEMBINA  
NIP. 19650310 198602 1 004

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung, sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait.



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**KECAMATAN KUTA SELATAN**

JALAN KAMPUS UNUD JIMBARAN Telp (0361)704670 - 703470

---

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 9175/03/HK/ 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN  
PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN KUTA SELATAN  
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Tahun 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

14. Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu :
- a. menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dan perubahannya;
  - b. mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Kuta Selatan;
  - c. bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 29 Desember 2017

a.n. BUPATI BADUNG  
CAMAT KUTA SELATAN,

I MADE WIDIANA,S.Sos.,M.Si  
PEMBINA  
NIP. 19650310 198602 1 004

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG  
NOMOR : 9175/03/HK/2017  
TANGGAL : 29 DESEMBER 2017  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN  
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA  
KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN  
PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN KUTA SELATAN  
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

- 
- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| I. Ketua              | : | Camat Kuta Selatan Kabupaten Badung.   |
| II. Wakil Ketua       | : | Sekretaris pada Kantor Camat Kuta Selatan Kabupaten Badung.  |
| III. Sekretaris       | : | Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan pada Kantor Camat Kuta Selatan Kabupaten Badung.   |
| IV. Bendahara         | : | Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Kuta Selatan Kabupaten Badung.   |
| V. Anggota            | : | 1. Para Kepala Seksi Kantor Camat Kuta Selatan Kabupaten Badung<br>2. Para Kepala Sub Bagian pada Kantor Camat Kuta Selatan Kabupaten Badung |
| VI. Staf Administrasi | : | Staf pada Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan pada Kantor Camat Kuta Selatan Kabupaten Badung.                                     |
- 

a.n. BUPATI BADUNG  
CAMAT KUTA SELATAN,

I MADE WIDIANA,S.Sos.,M.Si  
PEMBINA  
NIP. 19650310 198602 1 004

